

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang terdapat di sebuah negara memiliki peran yang sangat penting. Perannya sebagai lembaga *intermediary* antara kelompok yang surplus dan kelompok yang defisit dana tidak tergantikan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara¹. Tentu saja ungkapan semacam itu bukanlah *statement* yang salah. Karena pada kenyataannya, perbankan memang memiliki peran yang sangat penting.

Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyesuaian di sektor kebijakan perbankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perekonomian saat itu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Dari sisi simpanan, selain dengan cara memastikan bahwa uang yang disimpan oleh masyarakat (nasabah) akan aman, bank memiliki strategi khusus untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan uangnya di bank yaitu dengan menggunakan sistem bunga.

Pada umumnya bunga diartikan sebagai biaya yang dikenakan kepada peminjam uang, atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditentukan dalam bentuk prosentase.

¹ Kasmir, Dasar-dasar perbankan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.

Bagi seorang peminjam (debitur), apabila usahanya mendapat keuntungan, maka pengembalian utang kepada bank beserta bunga yang ditetapkan tentu tidak akan menjadi masalah, tetapi akan berbeda persoalannya hasil usaha yang dilakukan oleh pihak debitur mengalami kegagalan, maka pengembalian bunga yang telah ditetapkan sebelumnya oleh bank akan menjadi beban berat bagi pihak debitur dan hal ini merupakan *zulm*. Dan *zulm* dalam islam dilarang.

Dari hal tersebut para ulama mulai berpikir untuk mendirikan bank yang tidak berbasiskan pada operasional bunga dan memberikan alternatif prinsip operasional yaitu *profit and loss sharing* (PLS) yang dianggap lebih adil dan islami yaitu bank syariah. Dengan begitu para muslimin akan merasa nyaman ketika melakukan transaksi di industri perbankan.

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.²

Pada saat ini, keberadaan perbankan syariah dalam sistem keuangan adalah suatu fenomena baru yang menarik perhatian dari berbagai kalangan. Keberadaannya telah dipandang sebagai alternatif solusi dalam sistem keuangan. Sistem dengan karakter utamanya yang bebas bunga ini telah memperoleh apresiasi dalam masyarakat luas, bahkan dari kalangan non muslim.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society*. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang

² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 213.

tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Dalam praktek perbankan syari'ah, *mudharabah* lebih cocok digunakan dibandingkan dengan *musyarakah*. *Musyarakah* hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan. *Mudharabah* bukan hanya cocok dengan bank syari'ah, namun juga sesuai dengan fungsi pokok perbankan yaitu memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha.


Salah satu kebijakan atau peraturan yang muncul sebagai salah satu upaya untuk mendukung industri perbankan dalam bidang manajemen risiko adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Peraturan ini muncul karena adanya kebutuhan mengelola eksposur risiko yang efektif pada konglomerasi keuangan agar dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing tinggi. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko. Eksposur risiko dapat timbul secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, perusahaan terelasi, dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan, tak terkecuali dalam industri perbankan.

Bank Syariah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menumbuhkan perekonomian di tengah kondisi tekanan perekonomian global sekarang. Kondisi ini menunjukkan kiprah Bank Syariah yang mempunyai komitmen tinggi, serta mempunyai kemampuan bersaing diantara bank-bank konvensional lainnya. Terbukti dengan keberhasilan pencapaian pertumbuhan aset yang tinggi tiap tahunnya, menjadikan Bank Syariah tumbuh pesat dan mampu melebarkan sayapnya dengan membuka kantor-kantor baru, bahkan sampai kedaerah-daerah di seluruh Indonesia.

Kenaikan aset pada bank syariah akan menunjukkan performa bank yang semakin baik dan akan berpengaruh terhadap *profit* yang dihasilkan bank dari hasil perputaran uang dana pihak ketiga. Perputaran uang yang dilakukan oleh bank syariah adalah melalui penyaluran produk pembiayaan, masyarakat dapat mengembangkan usaha melalui jasa pembiayaan dari bank syariah dengan prinsip bagi hasil pada akad yang disepakati.

Perkembangan jumlah aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan bank syariah di Indonesia adalah awal kemajuan dari perkembangan sektor perbankan berbasis Islam. Tingkat bagi hasil yang lebih menjanjikan dari pada bunga adalah daya tarik bagi nasabah yang menginginkan sistem ekonomi berbasis syariah Islam.

Perkembangan jumlah pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, sisi positifnya adalah bertambahnya aset dan *profit* bagi bank syariah, namun sisi negatifnya juga perlu diperhatikan, yaitu risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan kepada nasabah, dan menyebabkan kerugian pada bank karena kolektabilitas pembiayaan nasabah.



Tabel 1.1
Pembiayaan - Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan Kualitas Pembiayaan
Miliar Rupiah

2012	2013									2014				COLLECTIBILITY OF FINANCING
	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
144.236	158.743	162.377	166.70*	169.688	169.288	172.358	173.982	175.269	179.292	175.942	175.347	179.011	181.331	Performing Financing
138.483	151.022	153.769	157.83*	161.418	159.983	163.497	165.368	166.656	171.229	165.648	164.517	167.015	169.077	- Current
5.753	7.721	8.608	8.870	8.271	9.305	8.861	8.614	8.612	8.063	10.294	10.830	11.996	12.253	- Special Mention
3.269	4.664	4.883	4.511	4.798	5.249	4.962	5.302	5.561	4.828	5.455	6.425	5.953	6.354	Non Performing Financing
980	1.473	1.663	1.38*	1.647	1.895	1.492	1.452	1.420	1.353	1.746	2.080	1.762	2.039	- Sub-Standard
535	713	740	72*	812	821	900	926	1.140	739	761	1.097	795	1.035	- Doubtful
1.753	2.478	2.480	2.40*	2.339	2.554	2.569	2.924	3.000	2.735	2.948	3.249	3.395	3.480	- Lost
147.805	163.407	167.259	171.22*	174.486	174.537	177.320	179.284	180.830	184.120	181.398	181.772	184.964	187.885	Total Financing
2,22%	2,85%	2,92%	2,64%	2,75%	3,01%	2,80%	2,96%	3,08%	2,62%	3,01%	3,53%	3,22%	3,49%	Percentage of NPFs

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia April 2014³

Dari tabel diatas sudah tergambar dengan jelas, perkembangan yang signifikan dari pembiayaan juga sejalan dengan risiko yang harus ditanggung oleh bank Syariah. Bertambahnya jumlah pembiayaan akan bertambah pula risiko kolektabilitas pada nasabahnya. Kolektabilitas yang terjadi pada aktifitas perbankan akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bank dan profit yang didapat.

Untuk itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Keberhasilan bank syariah akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

³ http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_april2014.aspx diakses tanggal 16 Juni 2016.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai return yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa risiko bisa berakibat berantai dalam bisnis perbankan.

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan.

Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.⁴

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*.⁵ Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

⁴ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 52.

⁵ *Ibid.*

Secara umum perbankan akan menghadapi beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas,⁶ pasar, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.⁷ Pembiayaan merupakan sumber aset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang memerlukan suntikan modal, baik untuk usaha maupun untuk konsumtif. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri juga berpotensi timbulnya risiko dari pembiayaan yang dijalankan, dimana dana yang telah diberikan kepada nasabah tidak kembali, dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Untuk itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Keberhasilan bank syariah akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat menjadi pemicu meningkatnya pembiayaan macet (*Non Performance Financing/NPF*) dalam aktivitas pembiayaan yang ada di bank syaria'ah.

Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.⁸

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.182.

⁷ Taswan. *Manajemen Perbankan ; Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h. 297-298.

⁸ Rivai, Veithzal, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 724.

mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Sampai saat ini perbankan syariah terus mengalami perkembangan. Sebagai bank yang berorientasi pada sektor riil, maka bank syariah harus mampu memberikan pembiayaan yang signifikan agar sektor riil mampu berkembang lebih pesat.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman dan deposit. Berdasarkan publikasi laporan keuangan BSM dan analisis jumlah aset BSM menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun untuk periode tahun 2012-2013. Pada tahun 2013 jumlah aset BSM sebesar Rp 63 triliun sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 54 triliun. Dengan demikian total aset Bank Syariah Mandiri akhir tahun 2013 meningkat sebesar 18,00% dibandingkan total aset tahun 2012.

Selain itu tingkat risiko pembiayaan (NPF, *non performing financing*) pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dibawah 5%, ini mengindikasikan bahwa kinerja pembiayaan *mudharabah* yang baik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bank syariah mandiri merupakan bank dalam kondisi yang sehat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dalam Upaya Mencegah Pembiayaan Macet di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dalam upaya mencegah pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dalam upaya mencegah pembiayaan macet di Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran pada khasanah keilmuan Manajemen Lembaga Keuangan Islam, khususnya dalam bidang manajemen risiko pembiayaan perbankan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

- a. Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan perbankan syariah, khususnya dalam pengoperasian manajemen risiko pembiayaan serta sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
- b. Dunia akademis, penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Raden Intan Lampung pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Program Studi Ekonomi Syari'ah.
- c. Bagi Manajemen, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam menganalisa aplikasi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah.
- d. Bagi nasabah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk mengajukan pembiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu tinjauan terhadap beberapa sumber referensi yang berasal dari karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran yang relevan tentang penelitian dengan tesis yang peneliti susun. Selain itu, tinjauan pustaka bertujuan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Menghindari adanya tindakan plagiasi atau penjiplakan dari hasil karya ilmiah orang lain, serta untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan perbaikan-perbaikan dalam melakukan penelitian dan mengolah data hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, berikut peneliti akan memaparkan beberapa sumber referensi penelitian terdahulu yang relevan dan terkait dengan penelitian ini.

Penelitian tentang Manajemen Risiko kredit (bank konvensional) atau manajemen risiko pembiayaan (bank syariah) telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya, Nunuk Maria Ulfa (2003), dengan judul penelitian "Pelaksanaan Manajemen Kredit dalam Mengatasi Kredit Macet (Survey di PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang)" dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Manajemen kredit yang dijalankan oleh PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi terjadinya kredit macet.

Penelitian yang dilakukan Yanik Ristina Ningrum (2007), dengan judul "Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri", dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data-data kuantitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Hasan Bashori (2008), dengan judul "Manajemen Risiko Bank Syariah, Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil", dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif (Library Research). Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada

dasarnya bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya sarat dengan risiko seperti risiko yang melekat pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar risiko tersebut dapat dikelola dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Niswati (2008), dengan judul "Aplikasi Manajemen Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusumma Gondanglegi Malang", dalam penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi manajemen risiko kredit yang diterapkan di BPR Nusumma Gondanglegi Malang meliputi prinsip pengelolaan risiko kredit yang terdiri dari; aspek hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, aspek teknis, aspek jaminan, aspek keuangan; menerapkan prosedur perkreditan yang sehat; Melakukan analisa risiko dalam paket kredit yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral); dan Mitigasi risiko kredit dilakukan dengan menerapkan agunan sebagai syarat wajib dalam penyaluran kredit. Dengan aplikasi manajemen risiko kredit tersebut, maka kredit bermasalah di BPR Nusumma Gondanglegi Malang semakin berkurang tiap tahunnya yaitu 2005 sebesar 12,4%, 2006 sebesar 12,1%, 2007 sebesar 11,3%.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah objek penelitian dari keempat penelitian terdahulu dilakukan di BPR sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan di Bank Umum dimana bank umum merupakan bank yang beroperasi dengan kompleksitas tinggi sehingga aplikasi manajemen risiko pembiayaannya tentunya juga lebih kompleks. Selain itu penelitian yang sekarang, aplikasi manajemen risiko pembiayaan lebih fokus pada akad mudharabah dalam upaya mencegah pembiayaan macet.

F. Kerangka Berpikir

Dalam aktivitasnya bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi akan menghadapi berbagai risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi usaha nasabah setelah pembiayaan dicairkan, risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, serta lemahnya pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan.


Pembiayaan merupakan sumber aset bagi perbankan, pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah bertujuan untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat yang memerlukan suntikan modal, baik untuk usaha maupun untuk konsumtif. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri juga berpotensi timbulnya risiko dari pembiayaan yang dijalankan, dimana dana yang telah diberikan kepada nasabah tidak kembali, dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Untuk itu, dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang berupa tidak kembalinya pokok pembiayaan dan imbalan bagi hasil yang disepakati di akad, akibat dari nasabah gagal bayar pada bank syariah, maka diperlukan manajemen risiko yang tepat sebagai langkah pencegahan terhadap kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Keberhasilan bank syariah akan ditentukan oleh seberapa besarnya bentuk perhatian dan cara pengelolaan segala macam risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan melakukan manajemen risiko, maka pihak bank akan mengetahui profil risiko yang akan dihadapi sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai *early warning system*. Hasil akhir dari implementasi manajemen risiko tersebut adalah pada peningkatan kinerja bank syariah yang dapat diindikasikan dengan terjaganya likuiditas bank.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



G. Sitematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab dengan menyetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menyajikan beberapa subbab yaitu, latar belakang masalah yang menyetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian, serta pentingnya penelitian ini. Subbab selanjutnya rumusan masalah yang berisi rumusan masalah, sedangkan subbab tujuan dan mafaat penelitian, membahas arti penting penelitian baik secara praktis maupun teoritis. Subbab kajian pustaka menggambarkan posisi penelitian dibandingkan buku dan penelitian sebelumnya, sedangkan subbab kerangka berpikir menggambarkan kerangka pemikiran peneliti. Subbab selanjutnya membahas mengenai metode penelitian, sifat penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Begitu pula subbab sitematika pembahasan menyajikan sitematika penulisan dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas kajian teoritis yang memaparkan secara jelas konsep manajemen resiko, macam-macam resiko, dan konsep pembiayaan bank syariah.

Pada bab ketiga, membahas data lapangan yaitu mengenai deskriptif Bank Syariah Mandiri OKU Timur sebagai lokasi penelitian.

Bab keempat, membahas mengenai analisis implementasi manajemen resiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri OKU Timur, dan analisis data penelitian.

Bab kelima adalah penutup, memuat beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Serta beberapa rekomendasi dari hasil analisis pada penelitian ini agar tampak jelas sumbangsih yang diberikan bagi perekonomian islam.